



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

Nurbaiti Tempat/ tanggal lahir Baso/ 24 Juni 1938, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat Jl. Panorama No. 23 F, RT 002 RW 002 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama 1. Cory Amanda, S.H., M.H., 2. Zulhefrimen, S.H., 3. Zuhri Amal, S.H., S.Pd 4. Maisi Fitri, S.H., 5. Ahmad Zaky, S.H., kesemuanya berkantor Advokat / Pengacara "Cory Amanda" S.H., M.H., dan Rekan" beralamat di Jalan Tengah Sawah Jua I Gang Tomat No 25 Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat tertanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 2 April 2024, Nomor 60.A/Pdt-SK/2024/PN-Bkt;

Lawan:

1. **Walikota Bukittinggi** beralamat Jl. Kusuma Bhakti No. 1 Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama 1. Leni Herlinda, S.H., M.H. 2. Richie Permana, S.H., C.Me. 3. Yulia, S.H., 4. Popy Maylisa, S.Sos., 5. DeviPrimawita, S.E., 6. Lidya Rahmi, S.H beralamat di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah Bukittinggi dengan Surat Kuasa Nomor : 180/164/Huk-2024 tertanggal 5 April 2024 serta beserta surat tugas Nomor : 180/175/Huk-2024 tertanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 23 April 2024, Nomor 66/Pdt-SK/2024/PN-Bkt;

2. **Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian** beralamat Jl. Kusuma Bhakti No. 1 Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama 1. Leni Herlinda, S.H., M.H. 2. Richie Permana, S.H., C.Me. 3. Yulia, S.H., 4. Popy Maylisa, S.Sos., 5. DeviPrimawita, S.E., 6. Lidya Rahmi, S.H beralamat di Sekretariat Daerah

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota Bukittinggi, Sabti Kusuma Bhakti, Gulai Bancah Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 511.2/178/Disperperim/IV/2024 tertanggal 1 April 2024 serta surat tugas Nomor : 180/175/Huk-2024 tertanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 23 April 2024, Nomor 66/Pdt-SK/2024/PN-Bkt;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Kuasanya Tergugat I hadir dan Kuasanya Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan secara lisan dimuka persidangan tanggal 5 Juni 2024 dan juga secara tertulis Kuasa Penggugat menyerahkan surat pencabutan di ruang sidang berserta kutipan kematian Nomor 1375-KM-03062024-0004 tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S.1847-52 jo.1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini bahwa acara perkara ini adalah dalam tahap sidang pertama dan belum memasuki tahap Jawaban, sehingga pencabutan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan perkara a quo oleh Pihak Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Jo.Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S.1847-52 jo. 1849-63);

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN Bkt yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN Bkt, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp264.400,00 (dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Kami, Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H. dan Rinaldi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Supardi, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II;

Hakim anggota

ttd./

Meri Yenti, S.H.,M.H

ttd./

Rinaldi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd./

Andi Hendrawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./

H. Supardi, S.H.

Perincian Biaya-Biayaanya :

- | | | |
|---------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. | 114.400,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 60.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bkt

